

# **HANDOUT PERPAJAKAN INTERNASIONAL**

**Dra. TIWUK PUJI HARIYANTI., M.Ak**

**UNTUK KALANGAN SENDIRI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS TULUNGAGUNG  
2020**

# **HAND OUT PERPAJAKAN INTERNATIONAL**

**Dra. TIWUK PUJI HARIYANTI, M.Ak**

**Penerbit**



**Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M)  
Universitas Tulungagung**

## **PENERBIT**

### **LPPM PRESS UNIVERSITAS TULUNGAGUNG**

Jl. Ki Mangun Sarkoro Beji-  
TulungagungTelp. ( 0355)  
322145  
Email : [lp2m.unita@gmail.com](mailto:lp2m.unita@gmail.com)

Nomor :  
Lampiran :  
Hal. : Surat Permohonan ISBN

Kepada Yth . Tim ISBN/KDT  
Perpustakaan Nasional RIJakarta

Salam Sejahtera

Kami adalah LPPM Universitas Tulungagung yang berdomisili di Tulungagung, yaitu sebuah instansi penerbitan buku yang berfokus pada naskah-naskah bertema umum. Bersama surat ini kami mengajukan ISBN baru untuk buku kami.

No	Judul Buku	Penulis
1.	HAND OUT PERPAJAKAN INTERNATIONAL	Dra. Tiwuk Puji Hariyanti., M.Ak

Tidak lupa kami sertakan beberapa persyaratan ISBN 13 digit, seperti halaman judul,balik halaman judul,daftar isi dan kata pengantar buku. Demikian permohoanankami dan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Penerbit LPPM PRESS  
UNIVERSITAS TULUNGAGUNG

**Dr.Hj.Dwi Ima Herminingsih.,M.Hum**

## KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji sukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkah dan rahmat-Nya semata sehingga buku hasil penelitian yang berjudul **HANDOUT PERPAJAKAN INTERNASIONAL** dapat terselesaikan dengan baik.

Dalam penyusunan dan penulisan buku ini telah banyak mendapatkan bimbingan, informasi data, masukan dan saran dari berbagai pihak sehingga buku ini berhasil diselesaikan tepat waktu. Oleh sebab itu ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan mulai awal sampai akhir penyusunan buku ini.

Buku ini ditulis dengan tujuan adalah untuk menambah referensi khususnya bagi mahasiswa ekonomi dan umumnya bagi masyarakat.

Akhirnya semoga buku ini dapat bermanfaat bagi penulis dan semua pihak yang membaca buku ini.

Tulungagung, 2020

Penulis,

## DAFTAR ISI

<b>PENERBIT</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>TABLE OF FIGURE</b> .....	<b>vii</b>
<b>INTERNASIONAL TAXATION</b> .....	<b>1</b>
WHAT WILL BE TALKED?.....	1
SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI.....	1
SUBJEK PAJAK LUAR NEGRI.....	1
SPLN NON-BUT.....	2
W/H TAX BAGI SPLN NON-BUT (20% DARI JUMLAH BRUTO).....	2
W/H TAX BAGI SPLN NON-BUT (20% DARI PERKIRAAN PENGH. NETO).....	3
DEFINIS BUT (PASAL 2 (5) UU PPH).....	4
PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN BUT.....	6
BIAYA-BIAYA BUT.....	6
TARIF EFEKTIF UNTUK BUT KPDA.....	9
<b>TAX TREATY</b> .....	<b>11</b>
WHAT WILL BE TALKED?.....	11

PENGERTIAN P3B.....	11
TUJUAN P3B.....	11
MODEL P3B.....	12
PROSES PENYUSUNAN P3B.....	14
KEDUDUKAN P3B DI INDONESIA.....	14
TIE -BREAK RULE: ORANG PRIBADI.....	16
PENGERTIAN BUT MENURUT P3B.....	20
OBJEK PAJAK BUT.....	26
BIAYA-BIAYA BUT.....	27
BRANCH PROFIT TAX.....	27
PERPAJAKAN ATAS JASA PELAYARAN.....	31
PERPAJAKAN JASA PENERBANGAN.....	32
PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HARTA.....	34
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>40</b>

**TABLE OF FIGURE**

Table 1.....	10
Table 2.....	20
Table 3.....	27
Table 4.....	34

## **INTERNASIONAL TAXATION**

### **WHAT WILL BE TALKED?**

Ketentuan domestik tentang perpajakan WP LN atas penghasilan dari Indonesia:

- Definisi Subject Pajak Luar Negeri
- PPh atas WPLN non BUT
- Definisi Bentuk Usaha Tetap
- PPh atas BUT

Ketentuan dalam Tax Treaty / P3B Treaty Shopping

### **SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI**

Pasal 2 (3) UU PPh:

- a. Orang pribadi yang:
  - Bertempat tinggal di Indonesia, ATAU
  - Berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, ATAU
  - Dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
- b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia;
- c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

### **SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI**

Pasal 2 (4) UU PPh:

- Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau (DAN?)

berada di Indonesia tidak lebih dari 183 dalam jangka waktu 12 bulan,

- Menjalani usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia atau,
- Dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tanpa melalui BUT di Indonesia.

### **SPLN NON-BUT**

- Otomatis menjadi wajib pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan yang bersumber di Indonesia,
- Dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia,
- Biasanya dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif pajak tertentu (Pasal 26 UU PPh: 20%),
- Tidak wajib menyampaikan surat pemberitahuan tahunan karena kewajiban pajaknya dipenuhi melalui pemotongan pajak yang bersifat final.

### **W/H TAX BAGI SPLN NON-BUT (20% DARI JUMLAH BRUTO)**

Pasal 26 (1) UU PPh:

- Dividen;
- Bunga;
- Royalty, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- Imbalan sehubungan dengan penggunaan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
- Hadiah dan penghargaan;

- Pensiun dan pembayaran berkala lainnya;

**W/H TAX BAGI SPLN NON-BUT (20% DARI PERKIRAAN PENGH. NETO)**

Pasal 26 (2) UU PPh:

- Penghasilan dari penjualan harta di Indonesia

(Selain yang sudah diatur tersendiri dalam pasal 4 ayat (2) UU PPh, Yaitu antara lain:

- Capital gain dari saham & sekuritas di bursa efek
- Penghasilan dari pengalihan tanah dan bangunan)

(Lihat KMK No. 434/KMK.04/1999)

Premi asuransi

(lihat KMK No. 624/KMK.04/1994)

KMK No. 434/KMK.04/1999

- Penghasilan dari penjualan saham perseroan (yaitu perseroan terbatas dalam negeri yang tidak berstatus sebagai emiten atau perusahaan publik) oleh pemegang saham wajib pajak luar negeri selain BUT dipotong pajak sebesar 20% dari perkiraan penghasilan neto.
- Besarnya perkiraan penghasilan neto adalah 25% dari harga jual.
- Besarnya PPh pasal 26 adalah  $20\% \times 25\%$  atau 5% dari harga jual dan bersifat final.

KMK No. 624/KMK.04/1994

Besarnya perkiraan penghasilan neto untuk premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri:

- Tertanggung bukan perusahaan atau reasuransi: 50% dari jumlah premi yang bayar;
- Tertanggung adalah perusahaan asuransi 10% dari jumlah premi yang bayar;
- Tertanggung adalah perusahaan re asuransi: 5% dari jumlah premi yang di bayar.

### **DEFINIS BUT (PASAL 2 (5) UU PPH)**

BUT adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh:

- Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau (DAN?) berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau
- Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

BUT vs PMA

BUT	PMA
Branch	Subsidiary
Not separate legal entity	Separate legal entity
WPLN	WPDN
Penghasilan WPLN dalam bentuk Business Profits	Penghasilan WPLN dalam bentuk Deviden

Bentuk Usahat Tetap

- a. BUT Tipe Aktiva

Contoh di UU PPh:

- tempat kedudukan manajemen;
- cabang perusahaan;
- kantor perwakilan;
- gedung kantor;
- pabrik;
- bengkel;
- gudang;
- pertambangan dan penggalian sumber alam;
- wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
- perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;

b. BUT tipe Aktivitas

Contoh di UU PPh:

- Proyek, konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
- Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau oleh orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan.

c. BUT tipe Agen

SPLN akan dianggap mempunyai BUT di Indonesia apabila dia melakukan kegiatan usahanya melalui orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas.

d. BUT tipe Perusahaan Asuransi

BUT jenis ini bisa timbul karena perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia memungut premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia melalui agen dan pegawainya.

## **PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN BUT**

### a. Objek pajak BUT

Attribution Income: Penghasilan dari usaha atau kegiatan RUT tersebut dan dari harta yang dimiliki atau dikuasai;

Force of Attraction Income: Penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang, atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh BUT di Indonesia;

Effectively Connected Income: penghasilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 26 yang diterima atau diperoleh kantor pusat, sepanjang terdapat hubungan efektif antara BUT dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan di maksud.

## **BIAYA-BIAYA BUT**

### A. Deductible Expense

Pasal 5 (2) UU PPh:

BUT diperbolehkan untuk mengurangi biaya-biaya yang berkenaan dengan penghasilan kantor pusat yang ditarik menjadi penghasilan BUT.

Pasal 5 (3) a UU PPh:

BUT diperbolehkan untuk mengurangi biaya administrasi kantor pusat yang berkaitan dengan usaha atau kegiatan BUT, yang besarnya ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-62/PJ./1995

Besarnya biaya administrasi kantor pusat yang diperbolehkan untuk dikurangkan dari penghasilan bruto di Indonesia setinggi-tingginya sebanding dengan besarnya peredaran usaha atau kegiatan BUT di Indonesia (erhadap seluruh peredaran usaha atau kegiatan perusahaan di seluruh dunia.

Formula:

peredaran usaha BUT di Indonesia ----- × biaya adm. kantor  
pusat peredaran usaha seluruh dunia

#### B. Non-Deductible Expense

Pasal 5 (3) c UU PPh:

BUT tidak diperbolehkan mengurangkan pembayaran kepada kantor pusat dalam bentuk:

- royalti atau imbalan lainnya sehubungan dengan penggunaan harta, paten, atau hak-hak lainnya;
- imbalan sehubungan dengan jasa manajemen dan jasa lainnya;
- bunga, kecuali bunga yang berkenaan dengan usaha perbankan.

#### **TARIF PAJAK UNTUK BUT BRANCH PROFIT TAX (20% dari Earning After Tax)**

Pasal 26 (4) UU PPh:

Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu BUT di Indonesia (= Branch Profit Tax)

Pengecualian: Lihat KMK No. 113/KMK.03/2002

(pengganti KMK No. 602/KMK.04/1994)

KMK No. 113/KMK.03/2002

- Branch Profit Tax tidak akan dikenakan apabila: penanaman kembali dilakukan atas seluruh PKP setelah dikurangi PPh dalam bentuk penyertaan Modal pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri;
- penanaman kembali dilakukan dalam tahun pajak berjalan atau selambatlambatnya tahun pajak berikutnya; dan
- tidak melakukan pengalihan atas penanaman kembali tersebut paling sedikit dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sesudah perusahaan tempat penanaman dilakukan berproduksi komersial.

## CONTOH PENGHITUNGAN PPh TERUTANG (1)

- Peredaran Usaha BUT	Rp 400,000,000	
- Penjualan langsung oleh kantor pusat yang sejenis dengan yang dijual BUT	200,000,000	
- Penghasilan dividen kantor pusat yg terkait BUT	<u>2,000,000</u>	
Total Objek Pajak BUT		Rp 602,000,000
- Biaya untuk mendapatkan/menagih/memelihara penghasilan BUT	Rp 275,000,000	
- Biaya kantor pusat dalam penjualan langsung	150,000,000	
- Biaya administrasi kantor pusat yang berkaitan dengan usaha atau kegiatan BUT	<u>7,000,000</u>	
Total Pengurang Penghasilan Bruto BUT		<u>432,000,000</u>
		Rp 170,000,000
		<u>5,000,000</u>
Penghasilan Kena Pajak		Rp 175,000,000
Penghasilan Neto Dari Luar Usaha: Bunga DN		
Jumlah Penghasilan Neto Dari Usaha		

Gambar 1

## CONTOH PENGHITUNGAN PPH TERUTANG (2)

Penghasilan Kena Pajak		Rp 175.000,000
- PPh:		
10% x Rp 50.000.000	Rp 5.000,000	
15% x Rp 50.000.000	7.500,000	
30% x Rp 75.000.000	22.500,000	
		35.000,000
- Penghasilan Kena Pajak setelah PPh		Rp 140.000,000
- Branch profit tax berdasarkan Pasal 26 (4):		
20% x Rp 140.000.000		Rp 28.000,000
Jumlah PPh yg Harus Dibayar		Rp 63.000,000

*Gambar 2*

### TARIF EFEKTIF UNTUK BUT KPDA

Pasal 2 KMK Nomor 634/KMK.04/1994:

Penghasilan neto dari Wajib Pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia ditetapkan sebesar 1% (satu persen) dari nilai ekspor bruto,

Pelunasan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 0,44% (empat puluh empat per seribu) dari nilai ekspor bruto dan bersifat final.

### TARIF EFEKTIF UNTUK

### BUT PELAYARAN/PENERBANGAN

Pasal 2 KMK Nomor 417/KMK.04/1996 :

Penghasilan neto bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran dan/atau

Penerbangan Luar Negeri ditetapkan sebesar 6% (enam persen) dari peredaran bruto,

Besarnya Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan luar negeri adalah sebesar 2,64% (dua koma enam puluh empat persen) dari peredaran bruto.

Pajak Penghasilan ini bersifat final.

#### **ASPEK PERPAJAKAN INTERNASIONAL DALAM UU PPh**

<b>Jenis subjek pajak</b>		<b>Cara pemajakan</b>
1	SPLN tanpa BUT	Withholding Tax (Ps. 26)
2	SPLN dengan BUT	Tarif Ps. 17 + BPT, or Tarif Efektif
3	WP dalam negeri	Tarif Ps. 17 Atas World Wide Income Kredit pajak (Ps. 24)

*Table 1*

## **TAX TREATY**

### **WHAT WILL BE TALKED?**

- Ketentuan dalam Tax Treaty/P3B:
  - Pengantar
  - Persons Covered & Tie Break Rule
  - BUT & Business Profits
  - Income from Personal Services
  - Income from Immovable Property
  - Capital Gain
  - Passive Income
- Treaty Shopping

### **PENGERTIAN P3B**

P3B merupakan kesepakatan antara duanegara untuk memodifikasi peraturan perundang - undangan perpajakan nyamasing - masing.

Biasanya yang dimodifikasi adalah ketentuan mengenai pajak atas penghasilan saja.

Lampiran: Daftar P3B yang telah dibuat Indonesia

### **TUJUAN P3B**

1. Memfasilitasi perdagangan internasional dan arus investasi antarnegara, misalnya dengan cara:
  - penghindaran pajak berganda
  - pengurangan tarif
2. Alat untuk mencegah praktik pengelakan pajak, misalnya dengan cara:

- bertukar informasi
- konsultasi bersama
- mutual agreement

### **MODEL P3B**

- Organization for Economic Cooperation and Development Model (OECD Model)
- United Nations Model (UN Model)
- Model P3B Indonesia

### **MODEL P3B INDONESIA**

1. Rung Lingkup P3B:
  - Article 1: Persons Covered
  - Article 2: Taxes Covered
2. Definisi-definisi:
  - Article 3: General Definitions
  - Article 4: Resident
  - Article 5: Permanent Establishment
3. Perlakuan Perpajakan atas Jenis-Jenis Penghasilan:
  - Article 0 : Income From Immovable Property
  - Article 7 : Business Profits
  - Article 8 : Shipping and Air Transport
  - Article 9 : Associated Enterprises
  - Article 10 : Dividends

- Article 11 : Interest
  - Article 12 : Royalties
  - Article 13 : Capital Gains
  - Article 14 : Independent Personal Services
  - Article 15 : Dependent Personal Services
  - Article 16 : Directors' Fees
  - Article 17 : Artistes and Athletes
  - Article 18 : Pensions and Annuities
  - Article 19 : Government Service
  - Article 20 : Teachers and Researchers
  - Article 21 : Students and Trainees
  - Article 22 : Other Income
4. Lain-lain:
- Article 23: Method for Elimination of Double Taxation
  - Article 24: Non-discrimination
  - Article 25: Mutual Agreement Procedure
  - Article 26: Exchange of Information
  - Article 27: Members of Diplomatic Missions and Consular Posts
  - Article 28: Entry Into Force
  - Article 29: Termination

## **PROSES PENYUSUNAN P3B**

- Usulan Pembentukan
- Pertukaran Draft
- Perundingan/Negosiasi
- Penandatanganan Draft
- Ratifikasi
- Pertukaran Ratifikasi Take Into Force
- Terminasi

## **KEDUDUKAN P3B DI INDONESIA**

Lex specialis derogate lex generalis:

P3B merupakan lex specialis yang mengalahkan undang-undang domestik Indonesia

## **HAK PEMAJAKAN PADA NEGARA SUMBER**

- Tapa Pembatasan Dengan Pembatasan
- Negara Sumber tidak boleh memajaki

## **PEMAJAKAN ATAS SPLN (DENGAN P3B)**

Tapa Pembatasan:

- Business Profits dari suatu BUT
- Income from immovable Property & capital gain n
- Independent Personal Services (sepanjang memenuhi kriteria yang diatur di dalam P3B)

- Dependent Personal Services (sepanjang memenuhi kriteria yang diatur di dalam P3B)
- Artistes and Athletes
- Directors' Fees
- Pensiun Swasta
- Pensiun Negeri (ada pengecualian)

#### PEMAJAKAN ATAS SPLN (DENGAN P3B)

Dengan Pembatasan:

- Dividen
- Bunga
- Royalty

Negara Sumber tidak boleh memajaki:

- Business Profits tanpa BUT
- Independent Personal Services & Dependent Personal Services (bila tidak memenuhi kriteria P3B)
- Capital gains dari penjualan saham
- Pensiun Negeri
- Government Service
- Teachers and Researchers
- Students and Trainees

#### PERSONS COVERED (Pasal 1 P3B)

P3B berlaku terhadap orang dan badan yang menjadi penduduk salah satu atau

kedua Contracting States.

Pengertian Penduduk:

Setiap orang/badan yang, menurut perundangundangan suatu Negara, dapat dikenakan pajak di Negara tersebut berdasarkan:

- domisilinya,
- tempat kediamannya,
- tempat kedudukan manajemennya, atau
- atas dasar lainnya yang sifatnya serupa

Indonesia : Penduduk = Subjek Pajak Dalam neger.

### **TIE -BREAK RULE: ORANG PRIBADI**

(Pasal 4 P3B)

Apabila orang pribadi menjadi penduduk pada kedua Contracting States, maka la akan dianggap sebagai penduduk suatu Contracting State:

- di mana ia mempunyai tempat tinggal tetap (bila punya tempat tinggal tetap di dua negara, di mana ia mempunyai centre of vital interests);
- dalam hal centre of vital interests tidak dapat ditentukan atau la tidak punya tempat tinggal tetap, di mana ia biasa berdiam (tinggal);
- ditetapkan oleh competent authorities melalui mutual agreement.

### **TIE-BREAK RULE: BADAN**

(Art. 4 RI Model)

Apabila suatu badan menjadi penduduk pada kedua Contracting States, maka:

status kependudukannya ditetapkan oleh competent authorities melalui mutual agreement.

## TIE-BREAK RULE

(Contoh Kasus)

Adam Smith, warga negara USA, pada tahun 2004 terikat kontrak untuk bekerja pada perusahaan minyak ARCO yang mempunyai kegiatan usaha di berbagai negara. Sehubungan dengan kontrak kerja tersebut. pada tahun 2004, Adam Smith sempat harus tinggal di beberapa negara, yaitu di USA selama 100 hari. di Indonesia selama 190 hari, dan sisanya di negaranegara lainnya. Sebagai orang bujangan yang suka berganti-ganti pekerjaan, Adam Smith tidak tertarik untuk mempunyai tempat tinggal tetap. Meskipun demikian, Adam Smith masih mempunyai orang tua yang tinggal di USA yang sering dia kunjungi apabila dia berada di USA.

(Contoh Kasus)

- Bagaimana status kewarganegaraan Adam Smith?
- Bagaimana bila USA diganti dengan Singapore?
- Bagaimana bila USA diganti dengan Mexico?

(Jawaban)

USA:

- Lihat Art. 4 par (2) P3B RI-USA
- Adam Smith akan dianggap sebagai penduduk USA karena center of vital interestnya.
- Indonesia harus memperlakukan Adam Smith sebagai SPLN meskipun dia berada di Indonesia lebih dari 183 hari.

(Jawaban)

Singapore

- Lihat Art. 4 par (2) P3B RI-Singapore
- Adam Smith akan dianggap sebagai penduduk PI karena habitual abodanya.
- Adam Smith menjadi SPDN sejak hari pertama kedatangannya

(Jawaban)

Mexico:

- No treaty; lihat Pasal 2 (3) UU PPh
- Adam Smith akan-dianggap sebagai penduduk RI karena berada di Indonesia lebih dari 183 hari
- Adam Smith menjadi SPDN sejak hari pertama kedatangannya

SE-03/PJ.101/1996

- Status kependudukan orang/badan dibuktikan dengan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang diterbitkan oleh competent authority masing masing negara;
- WPLN wajib menyerahkan asli SKD kepada W<sup>o</sup>DN selaku pemotong pajak;
- WPLN wajib menyampaikan fotokopi 3KD tersebut kepada Kepala KPP tempat WPDN selaku pemotong pajak terdaftar.

## PERPAJAKAN ATAS LABA USAHA

(MODIFIKASI PASAL 26 (1) d UNJ PPh)

Pasal 26 (1) d U PPh:

- Atas penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan yang dibayarkan atau yang terutang kepada WP LN selain BUT, dipotong pajak sebesar 20% dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan

Pasal 7 P3B:

- Laba usaha suatu perusahaan dari negara treaty partner hanya akan dikenakan pajak di negara treaty partner tersebut (negara domisili)
- kecuali jika perusahaan tersebut menialankan usahanya di Indonesia melalui suatu BUT yang terletak di Indonesia.

### Perpajakan atas laba usaha

(Modifikasi Pasal 26 (1) d UU PPh)

JENIS SUBJEK PAJAK		CARA PEMAJAKAN	
		w / o P3B	w / P3B
1	SPLN tanpa BUT	Withholding Tax (Ps. 26)	No tax
2	SPLN dengan BUT	Tarif Ps. 17 + BPT, or	Tarif Ps. 17 + BPT, or
		Tarif efektif	Tarif efektif

*Table 2*

## **PENGERertian BUT MENURUT P3B**

(MODIFIKASI PASAL 5 (2) UU PPh)

Pasal 5 (1) P3B:

Unik kepentingan P3B, istilah "tempat usaha tetap" berarti suatu tempat usaha tetap (yang terletak di satu Contracting State) yang digunakan untuk menjalankan seluruh atau sebagian usaha perusahaan (milik penduduk Contracting State lainnya).

### **BUT JENIS AKTIVA**

Pasal 5 (2) P3B:

- suatu tempat kedudukan manajemen;
- suatu cabang;
- suatu kantor;
- suatu pabrik;
- suatu bengkel;
- suatu gudang atau tempat untuk gerai penjualan;
- suatu pertanian atau perkebunan; suatu tambang, sumur minyak atau gas bumi, tempat penggalian atau tempat pengambilan sumber daya alam lainnya, anjungan pengeboran atau kapal kerja yang digunakan untuk eksplorasi atau eksploitasi sumber daya alam.

### **BUT JENIS AKTIVA**

(Pengecualian)

Pasal 5 (4) P3B:

Istilah "bentuk usaha tetap" dianggap tidak mencakup:

- penggunaan fasilitas-fasilitas semata-mata dengan maksud untuk menyimpan atau memamerkan barang-barang atau barang dagangan milik perusahaan;
- (Note: Pada OECD Model, kegiatan delivery juga dikerualikan dari pengertian BUT)
- pengurusan suatu persediaan barang-barang atau barang dagangan milik perusahaan semata mata dengan maksud untuk disimpan atau dipamerkan;
- pengurusan suatu persediaan barang-barang atau barang dagangan milik perusahaan semata-mata dengan maksud untuk diolah oleh perusahaan lain;
- pengurusan suatu tempat usaha tetap semata - mata dengan maksud untuk melakukan pembelian barang - barang atau barang dagangan, atau untuk mengumpulkan informasi, bagi keperluan perusahaan;
- pengurusan suatu tempat usaha tetap serata-mata untuk tujuan periklanan atau penyediaan informasi;
- pengurusan suatu tempat usaha tetap semata-mata dengan maksud untuk melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang bersifat sebagai kegiatan persiapan atau kegiatan penunjang, bagi keperluan perusahaan;
- pengurusan suatu tempat usaha tetap semata-mata dengan maksud untuk melakukan gabungan kegiatan-kegiatan seperti disebutkan di atas

sepanjang kegiatan-kegiatan tempat usaha tetap yang merupakan hasil penggabungan tadi bersifat sebagai kegiatan persiapan atau kegiatan penunjang.

## BUT JENIS AKTIVA

(Contoh Kasus)

- Max Inc dan Sing Ltd adalah dua perusahaan perdagangan yang masing-masing berkedudukan di Mexico dan Singapore. Semata-mata untuk kepentingan periklanan dan memamerkan produk - produk. Max Inc dan Sing Ltd sama-sama membuka kantor perwakilannya di Indonesia.
- pada tahun 2004, Max Inc dan Sing Ltd mengekspor produknya ke customer di Indonesia masing-masing senilai US\$1,000, C00.
- Bagaimana perlakuan perpajakan atas transaksi MaxInc dan Sing Ltd tersebut?

(Jawaban)

Max Inc:

- No treatv
- Pasal 2 (5) c UU PPh: kantor perwakilan = BUT
- KMK Nomor 634/KMK.04/1994:
- Ph terutang =  $0,44\% \times \text{US\$}1,000,000$   
= US\$4,400

Sing Ltd:

- Art. 5 par (3) P3B RI-Singapore:  
Kantor perwakilan #, BUT

- Art. 7 par (1) P3B RI-Singapore:

RI tidak berhak memajaki Sing Ltd

## BUT JENIS AKTIVITAS

Pasal 5 (3) P3B:

proyek bangunan, konstruksi, atau instalasi atau kegiatan penyeliaan yang berhubungan dengan proyek-proyek tersebut yang berlangsung untuk masa lebih dari ... bulan;

pemberian jasa-jasa, termasuk jasa konsultasi, yang dilakukan oleh suatu perusahaan melalui pegawai atau orang lain yang dipekerjakan untuk tujuan tersebut yang berlangsung untuk suatu masa atau masa-masa yang berjumlah lebih ... dalam periode 12 bulan

(Note: Pada OECD Model, pemberian jasa-jasa ini tidak menimbulkan BUT)

Lampiran: Daftar Time Test untuk Penentuan BUT

## BUT JENIS AKTIVITAS

(Contoh Kasus)

Dalam suatu proyek pembangunan, PT N mensubkontrakkan beberapa pekerjaan konstruksi kepada:

- PNG Inc (penduduk Papua New Guinea)
- RUSS Inc (penduduk Russia)
- SING Inc (penduduk Singapore)

Masing-masing pihak di atas melaksanakan pekerjaannya di Indonesia selama 100 hari dan menerima fee sebesar US\$1.000.000

Pertanyaan: Bagaimana perlakuan perpajakan terhadap masing-masing pihak di atas ?

(Jawaban)

PNG Inc:

- No treaty
- Pasal 2 (5) i. UU PPh: proyek konstruksi = BUT
- Pajak dipotong berdasarkan Pasal 23 UU pph

RUSS Inc:

- Art 5 (3) a P3B RI-Rusia: krn memenuhi time test (3bln), timbul BUT
- Pajak dipotong berdasarkan Pasal 23 UU pph

SING Inc:

- Art 5 (3) a P3B RI-Singapore: krn tidak memenuhi time test (183 hari), tidak timbul BUT
- No BUT. RI tidak berhak memajaki

BUT JENIS AGEN

Pasal 5 (5) P3B:

Yaitu agen yang berkedudukan tidak bebas yang:

- mempunyai dan biasa menjalankan wewenang untuk menutup kontrak-kontrak atas nama perusahaan penduduk negara treaty partner); atau
- biasa mengurus suatu persediaan barang-barang atau barang dagangan dan secara teratur melakukan pengantaran barang-barang atau barang dagangan atas nama perusahaan (penduduk negara treaty partner); atau

- di Indonesia, memproduksi atau memproses barang-barang atau barang dagangan milik perusahaan (penduduk negara treaty partner) untuk keperluan perusahaan tersebut.

#### BUT JENIS AGEN

(Contoh Kasus)

PT Garuda adalah anak perusahaan dari MASS Berhad, sebuah perusahaan Malaysia, PT Garuda adalah produsen sepatu olah raga tetapi dia hanya memproduksi sepatu untuk dan atas nama MASS Berhad sehingga seluruh penghasilan PT Garuda adalah berupa imbalan atas jasa pembuatan sepatu yang diterima dari MASS Berhad.

Kegiatan PT Garuda pada tahun pajak 2000:

Pertanyaan: Bagaimana perlakuan perpajakan terhadap MASS Berhad?

- PT Garuda memproduksi sepatu senilai US\$10,000,000 dan mengirimkannya untuk dan atas nama MASS Berhad ke pihak-pihak yang ditunjuk MASS Berhad;
- PT Garuda melakukan pembelian bahan baku dan bahan-bahan lainnya untuk dan atas nama MASS Berhad senilai US\$3,000,000;
- PT Garuda menanggung biaya sebesar US\$2,000,000;
- PT Garuda menerima imbalan atas jasa pembuatan sepatu dari MASS Berhad sebesar US\$2.500.000

#### BUT JENIS PERUSAHAAN ASURANSI

Pasal 5 (6) P3B:

Suatu perusahaan asuransi dari negara treaty partner akan dianggap

mempunyai BUT di Indonesia jika perusahaan tersebut memungut premi di Indonesia atau menanggung risiko yang terjadi di Indonesia melalui seorang pegawai atau melalui suatu perwakilan yang bukan merupakan agen yang berkedudukan bebas kecuali yang mengenai reasuransi.

### **OBJEK PAJAK BUT**

(MODIFIKASI PASAL 5 (1) UU PPh)

Pasal 7 (1) P3B:

Jika perusahaan pada negara treaty partner menjalankan usahanya di Indonesia melalui BUT yang berada di Indonesia, maka perusahaan tersebut dapat dikenakan pajak di Indonesia atas:

- bagian laba yang berasal dari BUT tersebut,
- laba kantor pusat dari penjualan barang yang sama jenisnya dengan yang dijual oleh EUT di Indonesia,
- laba kantor pusat dari transaksi-transaksi dagang lainnya yang jenisnya seperti yang dilakukan oleh BUT di Indonesia.

(Lampiran: ) Objek Pajak BUT

#### **Objek Pajak BUT**

#### **(Perbandingan P3B)**

<b>ATTRIBUTE PRINCIPLE</b>	<b>FORCE OF ATTRACTION PRINCIPLE</b>
Japan, Mauritius, Seychelles, Singapore	Algeria, Australia, Brunei D, Egypt, India, Jordan, Korea, Kuwait, Malaysia, Mongolia, New Zealand, Pakistan, Philippines, RSA, Sri Lanka, Sudan, Syria, Taiwan, Thailand, Tunisia, U.A.E.,

	Venezuela, Vietnam
France, Switzerland, Turkey, U.K., U.S.A., Uzbekistan.	Australia, Belgium, Bulgaria, Canada, Czech, Denmark, Finland, Germany, Hungary, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Poland, Romania, Russian Fed., Solvaak, Spain, Sweden, Ukraine.

*Table 3*

Note: Effectively Connected Principle terdapat dalam pasal – pasal tentang Passive Income (Deviden, Interest, & Loyalti)

### **BIAYA-BIAYA BUT**

Model P3B Indonesia tidak meinodifikasi ketentuanketentuan UU PPh yang mengatur:

- deductible expense
- non-deductible expense

### **BRANCH PROFIT TAX**

(MODIFIKASI PASAL 26 (4) UU PPh)

Pasal 10 (5) P3B:

Kebanyakan P3B indonesia memberlakukan tarif Branch Profit Tax yang lebih rendah dari 20%.

Lampiran: Treaty Rate untuk Branch Profit Tax

## PERPAJAKAN ATA PENGHASILAN DARI PEKERJAAN BEBAS

### Pasal 14 (1) P33:

Penghasilan yang diperoleh penduduk negara treaty partner sehubungan dengan jasa-jasa profesional atau pekerjaan bebas lainnya hanya akan dikenakan pajak di Negara treaty partner tersebut ...

kecuali:

- dia mempunyai tempat usaha tetap yang tersedia baginya secara teratur di Indonesia guna melaksanakan kegiatan-kegiatannya atau
- dia berada di Indonesia untuk masa-masa yang melebihi.... hari dalam suatu masa 12 (dua belas) bulan.

### Pasal 14 (2) P3B:

Istilah "jasa-jasa profesional" terutama meliputi:

- kegiatan-kegiatan bebas di bidang: ilmu pengetahuan, kesusasteraan, kesenian, kependidikan,
- atau pengajaran, dan juga
- pekerjaan-pekerjaan bebas yang dilakukan oleh: dokter, insinyur, pengacara, dokter gigi, arsitek, dan akuntan.

## PERPAJAKAN ATA PENGHASILAN DARI PEKERJAAN TIDAK BEBAS

### Pasal 15 (1) P3B:

Gaji, upah, dan intalan serupa lainnya yang diperoleh penduduk negara treaty partner karena pekerjaan dalam hubungan kerja hanya akan dikenakan pajak di negara tersebut .. kecuali:

- apabila pekerjaan tersebut dilakukan di Indonesia.

Pasal 15 (2) P3B:

Apabila pekerjaan tersebut dilakukan di Indonesia, Indonesia akan mempunyai hak pemajakan atas penghasilan tersebut apabila:

- penerima imbalan tersebut berada di Indonesia dalam suatu masa atau masa-masa yang jumlahnya melebihi ... hari dalam jangka waktu 12 bulan; atau
- imbalan tersebut dibayarkan oleh, atau atas nama, pemberi kerja yang merupakan penduduk Indonesia, atau
- imbalan tersebut menjadi beban bagi suatu bentuk usaha tetap atau tempat usaha tetap yang dimiliki oleh pemberi kerja di Indonesia.

IPS, DPS, & BUSINESS PROFITS

(Contoh Kasus)

Steven Briganti, penduduk Italia, adalah seorang desainer pesawat udara. Pada tahun 2000, dia ke Indonesia untuk menjual jasanya ke PT IPTN. Pada saat yang sama, Jane Kurzina - penduduk Rusia yang bekerja untuk Boeing U.S.A, - terlibat dalam desain kabin pesawat. Briganti dan Kurzina ada di Indonesia selama 100 hari. Dari kegiatan ini:

- Briganti mendapatkan US\$100,000 dari PT IPTN
- Kurzina mendapaikan US\$80,000 dari Boeing
- Boeing meridapatian US \$200,000 dari PT IPTN

Bagaimana perpajakan terhadap ketiga pihak di atas?

(Jawaban)

Briganti:

- Art ' 4 P3B RI-Italy: RI berhak memajaki
- PPh Pasal 26 = 20% x US\$100,000

Boeing:

- Art 5 (2) | P3B RI-USA: krn tirak memenuhi time test (120 hari), tidak timbul BUT
- RI tidak berhak memajaki

Kurzina:

- Art 15 P3B RI-Russia: krn memenuhi time test (90 hari), RI berhak memajaki
- PPh Pasal 26 tidak applicable

#### PENGHASILAN DIREKTUR

(Pasal 16 P3B)

- Objek:

Penghasilan SPLN sehubungan dengan kapasitasnya sebagai anggota dewan direksi atau organ serupa lainnya dari suatu perusahaan yang merupakan penduduk Indonesia.

- Pemajakan:

Indonesia berhak memajaki tanpa pembatasan.

- Pengecualian:

Jika penghasilannya terkait dengan day-to-day operational work, tunduk pada Pasal 15 tentang Dependent Personal Services.

(Contoh Kasus)

- Abdul Hadi dan Abdul Malik (keduanya penduduk Brunei Darussalam)

adalah Direktur Utama dan Direktur Personalia pada PT IndoTekstil sejak 2004.

- Sebagai Dirl, Abdul Hadi dapat melaksanakan pekerjaannya di Brunei. Sedangkan Abdul Malik
- diwajibkan hadir di Indonesia setidaknya 10 hari setiap bulannya untuk menyelesaikan hal-hal yang telah diatur dalam job description-nya.
- Pada tahun 2004, Abdul Hadi tidak pernah hadir di Indonesia, sedangkan Abdul Malik berada di Indonesia selama 180 hari.

Bagaimana perlakuan perpajakan bagi keduanya?

(Jawaban)

Abdul Hadi:

- Art 16 P3B RI-Brunei: RI berhak memajaki
- PPh Pasal 26 = 20% x penghasilan bruto

Abdul Malik:

- Art 15 P3B RI-Brunei: RI berhak memajaki
- PPh Pasal 26 = 20% × penghasilan bruto

## **PERPAJAKAN ATAS JASA PELAYARAN**

(MODIFIKASI KMK No. 417/KMK.04/1996)

Pasal 8 (1) P3B:

Laba yang bersumber di Indonesia yang diperoleh suatu perusahaan yang merupakan penduduk negara treaty partner dari pengoperasian kapal-kapal laut dalam jalur lalu lintas internasional dapat dikenakan pajak di Indonesia (negara

sumber), tetapi pajak yang dikenakan tersebut akan dikurangi dengan jumlah yang sama dengan 50%-nya.

Lampiran: Shipping and Air Transport

## **PERPAJAKAN JASA PENERBANGAN**

(MODIFIKASI KK No. 417/KMK.04/1996)

Pasal 8 (2) P3B:

Laba dari pengoperasian pesawat udara dalam jalur lalu lintas internasional oleh perusahaan penerbangan dari treaty partner hanya akan dikenakan pajak di negara treaty partner tersebut (negara domisili).

Lampiran: Shipping and Air Transport

## **JALUR LALU LINTAS INTERNASIONAL**

Pasal 3 (1) e P3B:

Jalur lalu lintas internasional adalah semua pengangkutan dengan kapal laut atau pesawat udara yang dioperasikan oleh perusahaan dari treaty partner, kecuali jika kapal laut atau pesawat udara tersebut semata-mata dioperasikan di antara tempat-tempat di Indonesia (jalur domestik).

## **PELAYARAN**

(Contoh Kasus)

PT Indowisata merupakan agen wisata dan biro perjalanan yang bekerja sama dengan sejumlah perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan, baik perusahaan dalam negeri maupun perusahaan luar negeri.

Dari kerjasamanya dengan Singship Ltd, perusahaan pelayaran Singapura yang rampunyai rute Singapura-Jakarta-Bali p.p., didapatkan data penjualan tiket kapal

untuk tahun 2004 sebagai

berikut:

- Tiket Jakarta-Bali	= Rp 400.000.000
- Tiket Jakarta-Singapura	= 300.000.000
- Tiket Bali-Jakarta	= 200.000.000
- Tiket Bali-Singapura	= 100.000.000
Jumlah	= Rp 1.000.000.000

Pertanyaan:

Berapa PPh Singship yang harus dipotong oleh PT Indowisata pada transaksi di atas?

(Jawaban)

- Art 8 (2) P3B Singapore: RI tidak berhak memajaki dengan tarif sebesar 50% dari ketentuan yang berlaku.
- KMK No. 417/KMK.04/1996: PPh = 2,46% x Peredaran Bruto

	DPP	Tarif
Tiket Jakarta – Bali	Rp. 400.000.000	2,64%
Tiket Jakarta – Singapura	Rp. 300.000.000	1,32%
Tiket Bali – Jakarta	Rp. 200.000.000	2,64%
Tiket Bali – Singapura	Rp. 100.000.000	1,32%

Jumlah	Rp. 1.000.000.000
--------	-------------------

*Table 4*

## **PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HARTA**

Pasal 13 (1) P3B:

Keuntungan dari pengalihan harta tidak bergerak yang terletak di Indonesia dapat dikenakan pajak di Indonesia (negara sumber).

Pasal 13 (2) P3B:

Keuntungan dari pengalihan harta bergerak yang merupakan bagian kekayaan suatu bentuk usaha tetap di Indonesia atau terkait dengan tempat usaha tetap di Indonesia, termasuk keuntungan dari pengalihan bentuk usaha tetap itu sendiri atau tempat usaha tetap tersebut, dapat dikenakan pajak di Indonesia (negara sumber).

Pasal 13 (3) P3B:

Keuntungan dari pengalihan kapal laut atau pesawat udara yang dioperasikan dalam jalur lalu lintas internasional atau harta bergerak yang terkait dengannya hanya akan dikenakan pajak di negara treaty partner tersebut. (negara domisili).

Pasal 13 (4) P3B:

Keuntungan dari pengalihan harta lainnya selain yang disebut sebelumnya hanya akan dikenakan pajak di negara di mana orang/badan yang mengalihkan harta tersebut menjadi penduduknya (negara domisili).

## **CAPITAL GAIN**

(Contoh Kasus)

Michael Shoemaker (penduduk United Kingdom) dan Artonio Bandoss (penduduk Mexico) masing-masing mempunyai 5% saham PT Permata.

Hari ini mereka menjual seluruh sahamnya kepada Suro Menggolo (penduduk RI). Masing-masing mencatat keuntungan sebesar Rp100.000.000 (Harga Jual Rp1.000.000.000 dikurangi Harga PerolehanRp900.000.000).

Bagaimana perpajakan atas transaksi tersebut di atas?

(Jawaban)

Michael Shoemaker:

- Art 13 (4) P3B RI-UK: RI tidak berhak memajaki Antonio Bandoss:
- No treaty
- Pasal 26 (2) UU PPh: terutang PPh sebesar 20% x perkiraan penghasilan neto
- KMK No. 434/KMK.04/1999: PPh sebesar 20% x 25% × Harga Jual (Suro Menggolo sebagai pemotong)

#### **PERPAJAKAN ATAS DIVIDEN**

- Dapat dikenakan pajak di Indonesia dan juga di Negara treaty partner.
- Apabila penerima passive income tersebut adalah pemilik manfaat (beneficial owner) dari passive income tersebut, maka pajak yang dikenakan tidak melebihi ... persen dari jumlah brato passive income.
- Pada beberapa P3B, batasan tarif pamotongan pajak di atas dibedakan untuk direct investment dan portfolio investment.

Lampiran: Reduced Treaty Rate ur.tuk Dividen

(Contoh Kasus)

SING Ltd dan Lou Wong (keduanya penduduk Singapore) masing-masing mempunyai 35% saham PT Permata,

Hari ini PT Permata membagikan dividen. SING Ltd dan Lou Wong masing-masing menerima dividen sebesar Rp100.000.000

Berapa PPh Pasal 26 yang harus dipotong oleh PT Permata?

(Jawaban)

SING Ltd:

- Art 10 (2) a P3B RI-Singapore: RI berhak memajaki dengan tarif sebesar 10%
- Lou Wong: Art 10 (2) b P3B RI-Singapore: RI berhak memajaki dengan tarif sebesar 15%

### **PERPAJAKAN ATAS BUNGA**

Dapat dikenakan pajak di Indonesia dan juga di Negara treaty partner. Apabila penerima passive income tersebut adalah pemilik manfaat (beneficial owner) dari passive income tersebut, maka pajak yang dikenakan tidak melebihi ... persen dari jumlah bruto passive income. Bunga yang diterima oleh Pemerintah negara treaty partner, termasuk pemerintah-daerahnya, bagian ketatanegaraannya, Bank Sentral, atau lembaga keuangan yang dikuasai oleh Pemerintah tersebut, yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah tersebut, akan dibebaskan dari pengenaan pajak di Indonesia.

Lampiran: Reduced Treaty Rate untuk Bunga dan Royalti

(Contoh Kasus)

Hari ini PT Permata melakukan pembayaran bunga pinjaman kepada pihak-pihak berikut:

- Bank of America cabang Jakarta: US\$10,000
- Citibank cabang Singapore: US\$20,000
- PT BCA cabang Los Angeles: US\$30,000
- Bank of Japan: US\$40,000

Berapa PPh Pasal 26 yang harus dipotong oleh PT Permata?

(Jawaban)

Bank of America cabang Jakarta:

- Art 24 P3B RI-USA (Non-Discrimination): BOA diperlakukan sama dengan bank domestik
- Pasal 23 (4) a UU PPh: penghasilan yang dibayarkan kepada bank dikecualikan dari pemotongan

Citibank cabang Singapore:

- Ar: 12 P3B RI-USA: RI berhak menajaki dengan tarif 15%

PT BC cabang Los Angeles:

- Berlaku ketentuan domestik RI, dikecualikan dari pemotongan

Bank of Japan:

- Art 11 (4) P3B RI-Japan: bebas pajak

## **PERPAJAKAN ATAS ROYALTI**

Dapat dikenakan pajak di Indonesia dan juga di Negara treaty partner. Apabila penerima passive income tersebut adalah pemilik manfaat (beneficial owner) dari passive income tersebut, maka pajak yang dikenakan tidak melebihi ...

persen dari jumlah bruto passive income.

- Lampiran: Reduced Treaty Raie untuk Bunga dan Royalti

Pasal 12 (3) P3B:

Istilah "royalti" sebagaimana digunakan dalam Pasal ini berarti segala bentuk pembayaran yang diterima sehubungan dengan:

- penggunaan, atau hak untuk menggunakan, copyright, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau harta atau hak lainnya yang sejenis; atau
- penggunaan, atau hak untuk menggunakan, peralatan industri, dagang, atau ilmu pengetahuan; atau
- penyediaan pengetahuan atau informasi tentang ilmu pengetahuan, teknik, industri, atau perdagangan; atau
- penyediaan bantuan atau informasi tambahan yang terkait dengan harta atau hak yang telah disebut di atas; atau
- penguraan, atau hak untuk menggunakan, film sinematografi, film atau video yang digunakan untuk siaran televisi, atau pita rekaman yang digunakan untuk siaran radio.

#### **PERPAJAKAN ATAS SEWA**

- Jika berhubungan dengan harta tidak bergerak yang terletak di Indonesia: tunduk pada Pasal 6 P3B dan dapat dipajaki di Indonesia;
- Jika berhubungan dengan harta bergerak yang tercakup dalam pengertian royalty: tunduk pada Pasal 12 P3B dan dapat dipajaki di Indonesia;
- Jika berhubungan dengan harta bergerak yang tidak tercakup dalam

pengertian royalty: tunduk pada Pasal 7 P3B dan dapat dipajaki di Indonesia apabila WPLN yang menerima penghasilan tersebut mempunyai BUT di Indonesia;

- Jika ketentuan-ketentuan di atas tidak dapat diberlakukan: tunduk pada Pasal 22. P3B (Penghasilan Lain-lain).

(Contoh Kasus)

Untuk keperluan usahanya, PT Tambang menyewa beberapa peralatan industri dari Mine Inc (penduduk Canada) dan Frequipt Inc (penduduk France).

Peralatan tersebut disewa untuk jangka waktu 200 hari dan dioperasikan sendiri oleh PT Tambang. Biaya sewa yang harus dibayar kepada Mine Inc dan Frequipt Inc masing-masing sebesar US\$1,000,000.

Berapa PPh Pasal 26 yang harus dipotong oleh PT Tambang?

(Jawaban)

Mine Inc:

- Art 12 (3) P3B RI-Canada: sewa industrial equipment = royalty
- Art 12 (2) P3B RI-Cariada: RI berhak memajaki dengan tarif 15%

Frequipt Inc:

- Protocol V P3B RI-France: sewa industrial equipment  $\neq$  royalty, tapi termasuk dalam Business Profits
- Frequipt Inc tidak punya BUT di RI, jadi RI tidak berhak memajaki

## **DAFTAR PUSTAKA**

(Direktorat Jendral Pajak, n.d., p. <https://www.pajak.go.id>)